



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 233 TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi dan peningkatan efektivitas pelayanan pendidikan pada masa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di lingkungan sekolah/madrasah, perlu dibentuk Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH AMAN DARI BENCANA.


KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 233 TAHUN 2021
TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH
AMAN DARI BENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH
AMAN DARI BENCANA


- I. Pengarah : Wakil Gubernur DKI Jakarta
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Wakil Ketua :
 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- VI. Kelompok Kerja :
 1. Kelompok Kerja Fasilitas Sekolah Aman
 - a. Kepala Bidang Kesra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kelompok Kerja Manajemen Bencana di Sekolah
 - a. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

- c. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
 - f. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - h. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - j. Unsur Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Kelompok Kerja Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko
- a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - e. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
 - f. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
 - g. Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi, Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 - h. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

4. Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana
 - a. Unsur Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Pramuka Kwarda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Unsur Plan Internasional Indonesia
 - d. Unsur Wahana Visi Indonesia
 - e. Unsur Save The Children (Yayasan Sayangi Tunas Cilik)
 - f. Unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Jakarta
 - g. Unsur Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
 - h. Unsur Konsorsium Pendidikan Bencana



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 233 TAHUN 2021
TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH
AMAN DARI BENCANA

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH
AMAN DARI BENCANA

- A. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
- B. Penanggungjawab : Mempertanggungjawabkan tugas Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
- C. Ketua : Mengoordinasikan pelaksanaan Sekretariat Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
- D. Wakil Ketua I : Mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Sekolah Aman dari Bencana
- E. Wakil Ketua II : Mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Madrasah Aman dari Bencana
- F. Sekretaris : 1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
2. Melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kepada Ketua
- G. Kelompok Kerja : 1. Kelompok Kerja Fasilitas Sekolah Aman
- a. melakukan pemetaan lokasi sekolah/madrasah di wilayah risiko bencana dan sekolah/madrasah penyangga (*sister school*);
 - b. melakukan pemetaan program Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca;
 - c. melakukan evaluasi kondisi struktur bangunan sekolah/madrasah;
 - d. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana; dan
 - e. memfasilitasi pembentukan tim seleksi pemilihan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
2. Kelompok Kerja Manajemen Bencana di Sekolah
- a. menyebarluaskan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana melalui media komunikasi dan edukasi;

- b. melakukan pendampingan dan memutuskan sekolah/madrasah sebagai lokasi pengungsian untuk kebutuhan masyarakat saat bencana;
 - c. melakukan upaya reunifikasi peserta didik dengan anggota keluarga karena bencana; dan
 - d. melakukan upaya perlindungan anak pada saat bencana.
3. Kelompok Kerja Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko
- a. melakukan pendampingan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
 - b. melakukan pendampingan rencana aksi program Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
 - c. melakukan upaya berkesinambungan pendidikan pada masa darurat bencana; dan
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pra bencana, saat bencana dan pasca bencana pada Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.
4. Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana bertugas untuk mengoptimalkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mempersiapkan Sekretariat Bersama untuk melaksanakan program kerja Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.




GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 233 TAHUN 2021
TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH
AMAN DARI BENCANA

STRUKTUR SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH/MADRASAH
AMAN DARI BENCANA



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN